



PUTUSAN
Nomor 84 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

BILLY AMER SITORUS, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Terusan ABC Nomor 21,
RT.001/RW.008, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur
Bandung, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Purnama
Sutanto, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan
Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Purnama
Sutanto, S.H. & Rekan, beralamat di Bandung, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT**, tempat
kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Bandung;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang M.
Fuad, S.H., jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan dan kawan-
kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/SKU-
32/IV/2019, tanggal 1 April 2019;

II. 1. GUGUN DIMYATI, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal Jalan Bukit Duri Timur Nomor 9
RT.007, RW. 001, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan
Tebet, Jakarta Selatan;

2. YUSTIKA SARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Mesjid 1, RT. 002, RW. 002.
Kelurahan Cinere, Kecamatan, Cinere, Kota Depok;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 84PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Lukman Chakim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Waluya Law Firm, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019;

Termohon Peninjauan Kembali I dan Para Termohon Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat karena terancam kehilangan tanah milik Penggugat yang berupa:
 - a) Sebagian dari sebidang tanah bekas Hak Milik Adat, Persil Nomor 26 S I, Letter C Nomor 164 seluas ± 6.640 m², yang terletak di Prov. Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Margacinta, Kel. Sekejati, setempat dikenal dengan Blok Cijawura Jalan Soekarno Hatta Nomor 262;
 - b) Sebagian dari sebidang tanah bekas Hak Milik Adat, Persil Nomor 25 S I, Letter C Nomor 1154 seluas ± 22.340 m², yang terletak di Prov. Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Margacinta, Kel. Sekejati, setempat dikenal dengan Blok Cijawura Jalan Soekarno Hatta Nomor 262;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan " Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 21/Pbt/BPN.32/2017 tertanggal 29 Mei 2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11-06-2015 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 05922/Kelurahan Sekejati terbit tanggal 05-11-1999, Surat Ukur tanggal 05-11-1999 Nomor 332/Sekejati/1999 seluas 22.340 m² terakhir tercatat atas nama Ayi

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 84PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Azis alias Nandang Basya terletak di Jalan Soekarno - Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28-04-2003 Nomor 175/Pdt.G/2002/PN.Bdg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18-03-2004 Nomor 70/PDT /2004/PT.Bdg *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27-01-2006 Nomor 2430 K/PDT/2004 serta Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16-06-2003 Nomor 293/Pid.B/2003/PN.Bdg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04-08-2003 Nomor 184/PID/2003/PT.Bdg *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07-01-2004 Nomor 1699 K/PID/ 2003 berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 26-10-2015 Nomor 613 PK/PDT/2013 *junto* Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor 15/Pdt/Eks/PUT/2017/PN.Bdg tanggal 07-03-2017 ", sampaidengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti atau penetapan lain yang mencabutnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

1. Eksepsi tentang Gugatan Terlalu Dini (*Premature*);
2. Gugatan Kurang Pihak;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2;

1. Penggugat tidak memiliki Legal Standing;
2. Objek gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 84/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 12 Desember 2017, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 45/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 13 April 2018dan di tingkat kasasipermohonan kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 464 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 84PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 464 K/TUN/2018 tanggal 5 September 2018;
- menguatkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 45/B/2018/PT.TUN.Jkt tanggal 13 April 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 84/G/2017/PTUN.Bdg, tertanggal 12 Desember 2017;
- Menghukum Para Termohon PK untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 10 April 2019 dan tanggal

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 84PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 April 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Judex Juris sudah benar tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata, karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa didasarkan pada putusan Perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BILLY AMER SITORUS**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 84PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 84PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 84PK/TUN/2019